

KERJASAMA ANTARA
(Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal)
DAN
(DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia [KNPI] Kendal)

TENTANG
Sekolah Politik Pemuda
NOMOR : 1027/BawasluProv.Jt.B/HK.02.00/XI/2018
NOMOR : 52/KNPI.KDL/XI/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 bulan November 2018 bertempat di Kantor Bawaslu Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Odilia Amy Wardayani | : Bawaslu Kendal, selanjutnya disebut sebagai Pihak I |
| 2. Nanang Husni Faruk | : DPD KNPI Kendal, selanjutnya disebut sebagai Pihak II |

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang penyelenggaraan Sekolah Politik Pemuda, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

1. Untuk mewujudkan transmisi pengetahuan regulasi seputar Pemilu.
2. Untuk mewujudkan transmisi pengetahuan tentang pengawasan Pemilu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerja sama penyelenggaraan Sekolah Politik Pemuda.
2. Bawaslu Kendal menyampaikan materi dan menyediakan tempat.
3. KNPI Kendal mengorganisir peserta generasi muda.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Bawaslu Kendal sebagai Fasilitator.
2. DPD KNPI Kendal sebagai peserta.
3. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 November Tahun 2018.
4. Tempat pelaksanaan di Kantor Bawaslu Kendal.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

(Segala bentuk pembiayaan kebutuhan pelaksanaan ditanggung bersama: Pihak I Bawaslu Kendal menyediakan materi, tempat dan snack sedangkan Pihak II DPD KNPI Kendal menyediakan kebutuhan mobilisasi peserta)

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(Apabila terjadi suatu perselisihan dalam pelaksanaan maka akan dikembalikan kepada kedua belah pihak untuk penyelesaiannya)

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a) Bencana alam;
 - b) Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian surat perjanjian kerjasama ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kendal

Ketua



ODILIA AMY WARDAYANI, S.Sos.

DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia

Kabupaten Kendal

Ketua



NANANG HUSNI FARUK